



P U T U S A N

Nomor 23/ Pid.Sus/ 2021/ PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ANDI SAID Alias PURING Bin RASYID;
2. Tempat Lahir : Bulukumba (Sulawesi Selatan);
3. Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 22 Desember 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cik Ditiro, RT. 21, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Motoris speedboat;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/ 14/ X/ 2020/ Ditpolairud, tanggal 27 Oktober 2020, yang berlaku sejak 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, sehingga Majelis Hakim kemudian menunjuk SUPARMAN, S.H., Penasihat Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tanjung Cantik, RT. 005, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor 23/ Pen.Pid/ 2021/ PN Nnk, tanggal 28 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 23/ Pid.Sus/ 2021/ PN Nnk, tanggal 28 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/ Pid.Sus/ 2021/ PN Nnk, tanggal 28 Januari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Said alias Puring**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh melakukan penempatan pekerja migran Indonesia**" melanggar **pasal 81 Jo. Pasal 69 UURI Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana** (sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Andi Said alias Puring** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah subsidier 5 (lima) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit speed boat warna putih hijau bernama maros bermesin 85PK Merk Yamaha 1 (satu) unit;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone merek honor warna biru dengan no hp 082344594349;
Dirampas untuk dimusnahkan;



5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan pada sidang hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar permohonan keringanan hukumannya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **ANDI SAID Als.PURING Bin RASYID** bersama-sama dengan **Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 oktober 2020 sekira jam 02.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan oktober 2020 bertempat di Perairan Nunukan Kabupaten Nunukan pada titik koordinat 4° 08' 29" LU – 117° 41' 39"E atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi Bakri Bin Loteng dan saksi Titus Hola Wute anak dari Yusuf Pohlaka pada tempat yang tempat yang terpisah ingin bekerja di Kalabakan (Malaysia) dan mendapat informasi bahwa saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapat memberangkatkan ke Malaysia. Selanjutnya saksi Bakri Bin Loteng dan saksi Titus Hola Wute anak dari Yusuf Pohlaka menghubungi saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dalam komunikasi tersebut saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyanggupi keinginan saksi Bakri Bin Loteng dengan biaya Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ambo tuo Bin (Alm) Palulung, saksi Masniati Binti Ambo Tuo dan saksi Suriah Binti (Alm) Mada pada tempat yang tempat yang terpisah dengan saksi Bakri Bin Loteng dan saksi Titus Hola Wute anak dari Yusuf Pohlaka, ingin bekerja di Kalabakan (Malaysia) dan mendapat informasi bahwa Amir dapat memberangkatkan ke Malaysia dengan biaya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Bakri Bin Loteng pada hari jumat tanggal 23 oktober 2020 berangkat dari bulukumba menggunakan kapal laut dan tiba di Nunukan pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 sekitar jam 08.00 wita sedangkan saksi Titus Hola Wute anak dari Yusuf Pohlaka berangkat dari Bali pada hari minggu tanggal 25 oktober 2020 dan tiba di Nunukan pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 dijemput oleh Terdakwa Andi Said Als.Puring Bin Rasyid atas perintah saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa kemudian saksi Ambo tuo Bin (Alm) Palulung, saksi Masniati Binti Ambo Tuo dan saksi Suriah Binti (Alm) Mada berangkat dari pare pare pada tanggal 23 oktober 2020 dan tiba di Nunukan pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 sekira jam 08.00 wita dijemput oleh buruh dan diantar kerumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Bakri Bin Loteng dan saksi Titus Hola Wute anak dari Yusuf Pohlaka membayar biaya masing-masing sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan saksi Ambo tuo Bin (Alm) Palulung, saksi Masniati Binti Ambo Tuo dan saksi Suriah Binti (Alm) Mada yang akan membayar biaya masing-masing sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah menantu saksi Ambo tuo Bin (Alm) Palulung yaitu Japar kepada Amir, setibanya di Kalabakan (Malaysia).
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 sekira jam 10.00 wita, Terdakwa ditelpon Amir mengatakan "ada orangku 3 orang boleh diantarkan kah", terdakwa jawab "tunggu dulu belum ada tambahannya" kemudian sekira jam 12.00 wita, saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa dan mengatakan " ada orangmu kah, ada orangku 2 orang boleh kasih ikutkah", terdakwa jawab "boleh".

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.Sus/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 sekira jam 23.00 wita, Terdakwa menelpon saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan pakai speed mana” kemudian saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab ”pakailah speedku” dan terdakwa menjawab ”tidak ada juragan lain kah” dan dijawab saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) ”tidak ada yang mau”. Selanjutnya saya meminta kepada saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan speed miliknya ketempat terdakwa.
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 oktober 2020 sekira jam 01.00 wita, speed warna putih hijau merk yamaha 85 Pk tiba ditempat terdakwa. Kemudian pada jam 02.30 wita, terdakwa mengajak saksi Sultan alias Utta Bin Sudirman untuk ikut bersamanya sekedar jalan-jalan dan tidak lama kemudian datang saksi Rafiq alias Aco Bin Karim atas perintah saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah Terdakwa untuk membantu mengangkat barang penumpang.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 oktober 2020, Terdakwa bersama 2 ABK yaitu saksi Sultan alias Utta Bin Sudirman dan saksi Rafiq alias Aco Bin Karim dengan para penumpang yang akan disebrangkan ke Kalbakan (Malaysia) yaitu saksi Bakri Bin Loteng, saksi Titus Hola Wute anak dari Yusuf Pohlaka, saksi Ambo tuo Bin (Alm) Palulung, saksi Masniati Binti Ambo Tuo dan saksi Suriah Binti (Alm) Mada berangkat menuju Kalabakan (Malaysia) menggunakan speed warna putih hijau merk yamaha 85 Pk milik saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah. Selanjutnya sekira jam 02.40 wita, masih diperairan Nunukan, kapal yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh saksi Yosep Senny Palimbunga anak dari Stefanus B Palimbunga dan saksi Usat anak dari Spernus Lalo (Polisi pada Polair Polda Kaltara) dan memeriksa dokumen serta identitas setiap orang yang ada dikapal, karena tidak ditemukan dokumen, selanjutnya terdakwa dengan ABK dan penumpang dibawa kekantor Polairud Kaltara.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.Sus/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **ANDI SAID Als.PURING Bin RASYID** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **ANDI SAID Als.PURING Bin RASYID** bersama-sama dengan **Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 oktober 2020 sekira jam 02.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan oktober 2020 bertempat di Perairan Nunukan Kabupaten Nunukan pada titik koordinat 4° 08' 29" LU – 117° 41' 839"E atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa orang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah negara Indonesia dan atau masuk negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi Bakri Bin Loteng dan saksi Titus Hola Wute anak dari Yusuf Pohlaka pada tempat yang tempat yang terpisah ingin ke Kalabakan (Malaysia) dan mendapat informasi bahwa saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapat memberangkatkan ke Malaysia. Selanjutnya saksi Bakri Bin Loteng dan saksi Titus Hola Wute anak dari Yusuf Pohlaka menghubungi saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dalam komunikasi tersebut saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyanggupi keinginan saksi Bakri Bin Loteng dengan biaya Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.Sus/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ambo tuo Bin (Alm) Palulung, saksi Masniati Binti Ambo Tuo dan saksi Suriah Binti (Alm) Mada pada tempat yang tempat yang terpisah dengan saksi Bakri Bin Loteng dan saksi Titus Hola Wute anak dari Yusuf Pohlaka, ingin ke Kalabakan (Malaysia) dan mendapat informasi bahwa Amir dapat memberangkatkan ke Malaysia dengan biaya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Bakri Bin Loteng pada hari jumat tanggal 23 oktober 2020 berangkat dari bulukumba menggunakan kapal laut dan tiba di Nunukan pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 sekitar jam 08.00 wita sedangkan saksi Titus Hola Wute anak dari Yusuf Pohlaka berangkat dari Bali pada hari minggu tanggal 25 oktober 2020 dan tiba di Nunukan pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 dijemput oleh Terdakwa Andi Said Als.Puring Bin Rasyid atas perintah saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa kemudian saksi Ambo tuo Bin (Alm) Palulung, saksi Masniati Binti Ambo Tuo dan saksi Suriah Binti (Alm) Mada berangkat dari pare pare pada tanggal 23 oktober 2020 dan tiba di Nunukan pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 sekira jam 08.00 wita dijemput oleh buruh dan diantar kerumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Bakri Bin Loteng dan saksi Titus Hola Wute anak dari Yusuf Pohlaka membayar biaya masing-masing sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan saksi Ambo tuo Bin (Alm) Palulung, saksi Masniati Binti Ambo Tuo dan saksi Suriah Binti (Alm) Mada yang akan membayar biaya masing-masing sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah menantu saksi Ambo tuo Bin (Alm) Palulung yaitu Japar kepada Amir, setibanya di Kalabakan (Malaysia).
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 sekira jam 10.00 wita, Terdakwa ditelpon Amir mengatakan "ada orangku 3 orang boleh diantarkan kah", terdakwa jawab "tunggu dulu belum ada tambahannya" kemudian sekira jam 12.00 wita, saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa dan mengatakan " ada orangmu kah, ada orangku 2 orang boleh kasih ikutkah", terdakwa jawab "boleh".

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.Sus/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 sekira jam 23.00 wita, Terdakwa menelpon saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan "pakai speed mana" kemudian saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "pakailah speedku" dan terdakwa menjawab "tidak ada juragan lain kah" dan dijawab saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) "tidak ada yang mau". Selanjutnya saya meminta kepada saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan speed miliknya ketempat terdakwa.
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 oktober 2020 sekira jam 01.00 wita, speed warna putih hijau merk yamaha 85 Pk tiba ditempat terdakwa. Kemudian pada jam 02.30 wita, terdakwa mengajak saksi Sultan alias Utta Bin Sudirman untuk ikut bersamanya sekedar jalan-jalan dan tidak lama kemudian datang saksi Rafiq alias Aco Bin Karim atas perintah saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah Terdakwa untuk membantu mengangkat barang penumpang.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 oktober 2020, Terdakwa bersama 2 ABK yaitu saksi Sultan alias Utta Bin Sudirman dan saksi Rafiq alias Aco Bin Karim dengan para penumpang yang akan disebrangkan ke Kalbakan (Malaysia) yaitu saksi Bakri Bin Loteng, saksi Titus Hola Wute anak dari Yusuf Pohlaka, saksi Ambo tuo Bin (Alm) Palulung, saksi Masniati Binti Ambo Tuo dan saksi Suriah Binti (Alm) Mada berangkat menuju Kalabakan (Malaysia) menggunakan speed warna putih hijau merk yamaha 85 Pk milik saksi Hj. WARNA Als Hj. SALMA Binti AMBO TANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah. Selanjutnya sekira jam 02.40 wita, masih diperaian Nunukan, kapal yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh saksi Yosep Senny Palimbunga anak dari Stefanus B Palimbunga dan saksi Usat anak dari Spernus Lalo (Polisi pada Polair Polda Kaltara) dan memeriksa dokumen serta identitas setiap orang yang ada dikapal, karena tidak ditemukan dokumen, selanjutnya terdakwa dengan ABK dan penumpang dibawa kekantor Polairud Kaltara.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.Sus/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **ANDI SAID Als.PURING Bin RASYID** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOSEP SENNY PALIMBUNGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Direktorat Polairud Polda Kaltara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hj. WARNA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.40 WITA, Saksi dan Saksi DEDDY melaksanakan Patroli di Perairan Nunukan dengan menggunakan KP SBU XXXIV-2005 Dit Polairud Polda Kaltara. Selanjutnya saat kami berada di titik koordinat 4° 08' 295" LU – 117° 41' 839" berpapasan dengan speedboat warna putih hijau, bertuliskan MAROS, dengan mesin penggerak merk YAMAHA 85 PK. Kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap motoris dan penumpang yang ada di speedboat tersebut, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui jika yang menjadi motoris speedboat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Penumpang di dalam speedboat tersebut berjumlah 5 (lima) orang atas nama AMBO TUO, SURIAH, MASNIATI, TITUS HOLA WUTE dan BAKRI;
- Bahwa Tujuan Terdakwa saat itu adalah untuk memberangkatkan para penumpang tersebut ke Kalabakan, Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa menurut pengakuan para penumpang, mereka akan dipekerjakan di perkebunan sawit yang berada di daerah Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa para penumpang tidak memiliki dokumen yang sah untuk masuk dan bekerja di Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa untuk Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS HOLA WUTE mengetahui jika bisa masuk dan bekerja di Malaysia tanpa dokumen yang sah adalah karena sebelumnya mereka menelpon Saksi Hj. WARNA, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Sdr. AMBO TUO, Sdri. MASNIATI dan Sdri. SURIAH mengetahui hal tersebut karena sebelumnya Sdri. MASNIATI menghubungi Sdr. AMIR dan saat itu Sdr. AMIR menjanjikan bisa menyebrangkan ke Kalabakan, Malaysia, selanjutnya Sdr. AMIR mengatakan jika yang akan mengurus penyebrangan ke Kalabakan, Malaysia adalah Terdakwa;

- Bahwa Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS HOLA WUTE masing-masing membayar sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hj. WARNA, sedangkan untuk Sdr. AMBO TUO, Sdri. MASNIATI dan Sdri. SURIAH membayar masing-masing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu Saksi mengamankan Terdakwa dan seluruh penumpang speed boat tersebut, setelah itu Saksi berkoordinasi dengan Kanit Sidik Gakkum Dit Polairud Polda Kaltara untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Hj. WARNA dan selanjutnya Saksi Hj. WARNA berhasil diamankan oleh anggota Polairud Polda Kaltara pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 08.00 WITA;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Hj. WARNA tidak memiliki izin yang sah untuk memasukkan ataupun mempekerjakan seseorang di Kalabakan, Malaysia;
 - Bahwa jalur yang dilalui Terdakwa tersebut adalah jalur illegal;
 - Bahwa Barang bukti yang Saksi amankan dari Saksi Hj. WARNA berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna pink dengan Nomor HP 082251704407 dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit speedboat warna putih hijau bertuliskan MAROS bermesin 85 PK merk YAMAHA dan 1 (satu) unit HP merk HONOR warna biru dengan Nomor HP 082344594349;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hj. WARNA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DEDDY HARYS MANAHAN HUTASOIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Direktorat Polairud Polda Kaltara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hj. WARNA;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.Sus/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.40 WITA, Saksi dan Saksi YOSEP melaksanakan Patroli di Perairan Nunukan dengan menggunakan KP SBU XXXIV-2005 Dit Polairud Polda Kaltara. Selanjutnya saat kami berada di titik koordinat 4° 08' 295" LU – 117° 41' 839" berpapasan dengan speedboat warna putih hijau, bertuliskan MAROS, dengan mesin penggerak merk YAMAHA 85 PK. Kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap motoris dan penumpang yang ada di speedboat tersebut, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui jika yang menjadi motoris speedboat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Penumpang di dalam speedboat tersebut berjumlah 5 (lima) orang atas nama AMBO TUO, SURIAH, MASNIATI, TITUS HOLA WUTE dan BAKRI;
- Bahwa Tujuan Terdakwa saat itu adalah untuk memberangkatkan para penumpang tersebut ke Kalabakan, Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa menurut pengakuan para penumpang, mereka akan dipekerjakan di perkebunan sawit yang berada di daerah Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa para penumpang tidak memiliki dokumen yang sah untuk masuk dan bekerja di Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa untuk Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS HOLA WUTE mengetahui jika bisa masuk dan bekerja di Malaysia tanpa dokumen yang sah adalah karena sebelumnya mereka menelpon Saksi Hj. WARNA, kemudian untuk Sdr. AMBO TUO, Sdri. MASNIATI dan Sdri. SURIAH mengetahui hal tersebut karena sebelumnya Sdri. MASNIATI menghubungi Sdr. AMIR dan saat itu Sdr. AMIR menjanjikan bisa menyebrangkan ke Kalabakan, Malaysia, selanjutnya Sdr. AMIR mengatakan jika yang akan mengurus penyebrangan ke Kalabakan, Malaysia adalah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS HOLA WUTE masing-masing membayar sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hj. WARNA, sedangkan untuk Sdr. AMBO TUO, Sdri. MASNIATI dan Sdri. SURIAH membayar masing-masing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi mengamankan Terdakwa dan seluruh penumpang speed boat tersebut, setelah itu Saksi berkoordinasi dengan Kanit Sidik Gakkum Dit Polairud Polda Kaltara untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Hj. WARNA dan selanjutnya Saksi Hj. WARNA berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh anggota Polairud Polda Kaltara pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 08.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hj. WARNA tidak memiliki izin yang sah untuk memasukkan ataupun mempekerjakan seseorang di Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa jalur yang dilalui Terdakwa tersebut adalah jalur ilegal;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi amankan dari Saksi Hj. WARNA berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna pink dengan Nomor HP 082251704407 dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit speedboat warna putih hijau bertuliskan MAROS bermesin 85 PK merk YAMAHA dan 1 (satu) unit HP merk HONOR warna biru dengan Nomor HP 082344594349;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hj. WARNA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hj. WARNA Alias Hj. SALMA Binti AMBO TANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Saksi yang memberangkatkan pekerja dari Nunukan Ke Malaysia;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah Saksi yang berada di daerah Pasar Baru, RT. 4, Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi mengurus pemberangkatan Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS, yaitu awalnya saat Saksi sedang dirumah tiba-tiba Sdr. BAKRI menelepon Saksi dan minta untuk diantarkan Ke Kalabakan Malaysia;
- Bahwa saat itu Saksi langsung menyanggupinya dengan biaya sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orangnya, lalu pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 WITA Sdr. BAKRI menelepon Saksi dan mengabarkan bahwa Sdr. BAKRI dan sdr. TITUS sudah tiba di Nunukan, kemudian Saksi menelepon seseorang buruh di pelabuhan yang Saksi lupa namanya untuk menjemput Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS di pelabuhan lalu diantar ke rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan kapan dia bisa berangkat ke Malaysia;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi juga menelpon Terdakwa dan berkata jika Saksi mendapatkan 2 (dua) orang yang akan masuk ke Kalabakan, Malaysia untuk bekerja, saat itu Saksi meminta agar Terdakwa mengantar 2 (dua) orang tersebut ke Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa saat itu Saksi juga mengatakan agar menggunakan speedboat milik Saksi saja, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.30 WITA, ketika semua penumpang sudah siap, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kalabakan Malaysia melalui Sungai Ular;
- Bahwa jalur yang dilalui Terdakwa untuk membawa orang yang mau bekerja di Kalabakan Malaysia tersebut adalah jalur illegal;
- Bahwa yang mengangkut dan menyeberangkan Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS adalah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat dengan mesin YAMAHA 85 PK, milik Saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang selain Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS yang diangkut oleh Terdakwa dari Nunukan dengan tujuan Kalabakan Malaysia, tetapi Saksi tidak tahu siapa ketiga orang tersebut;
- Bahwa Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS tidak memiliki dokumen lengkap untuk masuk ke Negara Malaysia secara sah;
- Bahwa Saksi melakukan hal ini baru satu kali;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil pembayaran Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS, sedangkan HP SAMSUNG tersebut adalah HP milik Saksi yang Saksi pergunakan untuk komunikasi dengan sdr. BAKRI, sedangkan speedboat yang digunakan oleh Terdakwa adalah speedboat milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdr. AMIR tidak punya izin yang sah untuk membawa, mengantarkan, ataupun mengurus seseorang ataupun sekelompok orang untuk masuk dan Bekerja di Negara lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. Ahli MUHAMMAD SYAILINDRA, S.Sos.;

- Bahwa Ahli adalah Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu membuat program dan rencana kerja Sub Seksi Intel Dakim, melaksanakan kerja sama intelejen dan pengawasan keimigrasian, melaksanakan dan mengoordinasikan penyelidikan intelejen keimigrasian, penyajian informasi produk intelejen dan pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perijinan, kantor dan instalasi vital keimigrasian;
- Bahwa syarat sahnya setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia yaitu wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah berupa Paspor, Pas Lintas Batas, Surat Perjalanan Laksana Paspor, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Bahwa jika seseorang tersebut ingin bekerja di luar negeri, selain melengkapi dokumen yang Ahli sebutkan di atas, orang tersebut juga harus mempunyai dokumen visa kerja;
- Bahwa seseorang yang ingin keluar negeri harus melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.40 WITA di perairan Nunukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 5 (lima) orang penumpang yang tujuannya ingin bekerja di Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh AMIR dan mengatakan jika ia mendapatkan 3 (tiga) orang yang akan akan masuk ke Kalabakan, Malaysia untuk bekerja, saat itu AMIR meminta agar Terdakwa mengantar 3 (tiga) orang tersebut ke Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Hj. WARNA juga menelpon Terdakwa dan berkata jika Saksi Hj. WARNA mendapatkan 2 (dua) orang yang akan akan masuk ke Kalabakan, Malaysia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, saat itu Saksi Hj. WARNA meminta agar Terdakwa mengantar 2 (dua) orang tersebut ke Kalabakan, Malaysia;

- Bahwa saat itu Saksi Hj. WARNA juga mengatakan agar menggunakan speedboat milik Saksi Hj. WARNA saja, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.30 WITA, ketika semua penumpang sudah siap, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kalabakan Malaysia melalui Sungai Ular;
- Bahwa jalur yang dilalui Terdakwa untuk membawa orang yang mau bekerja di Kalabakan Malaysia tersebut adalah jalur illegal;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.40 WITA, saat Terdakwa masih berada di wilayah perairan Nunukan, dengan di titik koordinat 4° 08' 295" LU – 117° 41' 839" tiba-tiba speedboat yang Terdakwa kemudikan di dekati oleh speedboat Patroli anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa diminta untuk menghentikan speedboat yang Terdakwa kemudikan, kemudian setelah speedboat yang Terdakwa kemudikan berhenti, lalu anggota Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan penumpang yang akan menuju ke Kalabakan, Malaysia, untuk bekerja, dimana saat dilakukan pemeriksaan tersebut diketahui jika Terdakwa dan para penumpang tersebut akan masuk ke Kalabakan, Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen, oleh karena itu selanjutnya Terdakwa dan para penumpang tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. AMIR tidak punya izin yang sah untuk membawa, mengantarkan, ataupun mengurus seseorang ataupun sekelompok orang untuk masuk dan Bekerja di Negara lain;
- Bahwa 2 (dua) orang penumpang yang berasal dari Saksi Hj. WARNA masing-masing membayar biaya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hj. WARNA, sedangkan penumpang yang berasal dari Sdr. AMIR, Terdakwa tidak tahu berapa mereka membayar, saat itu Sdr. AMIR menjanjikan Terdakwa akan dibayar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang, setelah Terdakwa mengantarkan 3 (tiga) penumpang yang berasal dari Sdr. AMIR;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya jika para penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang Sah untuk masuk dan bekerja di Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika untuk masuk dan bekerja ke Negara lain butuh dokumen-dokumen yang sah;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.Sus/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap membawa para pekerja Karena saat itu Terdakwa sedang butuh uang, penghasilan dari pekerjaan Terdakwa sebagai motoris speedboat dan buruh bangunan tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit speedboat warna putih hijau, bertuliskan MAROS, mesin 85 PK merk YAMAHA;
- 1 (satu) unit HP merk HONOR warna biru dengan Nomor Handphone 082344594349;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.40 WITA di perairan Nunukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 5 (lima) orang penumpang yang tujuannya ingin bekerja di Kalabakan, Malaysia, yaitu Sdr. AMBO TUO, Sdri. SURIAH, Sdri. MASNIATI, Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh AMIR dan mengatakan jika ia mendapatkan 3 (tiga) orang yang akan akan masuk ke Kalabakan, Malaysia untuk bekerja, saat itu AMIR meminta agar Terdakwa mengantar 3 (tiga) orang tersebut ke Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Hj. WARNA juga menelpon Terdakwa dan berkata jika Saksi Hj. WARNA mendapatkan 2 (dua) orang yang akan akan masuk ke Kalabakan, Malaysia untuk bekerja, saat itu Saksi Hj. WARNA meminta agar Terdakwa mengantar 2 (dua) orang tersebut ke Kalabakan, Malaysia;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 23/ Pid.Sus/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Hj. WARNA juga mengatakan agar menggunakan speedboat milik Saksi Hj. WARNA saja, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.30 WITA, ketika semua penumpang sudah siap, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kalabakan Malaysia melalui Sungai Ular;
- Bahwa jalur yang dilalui Terdakwa untuk membawa orang yang mau bekerja di Kalabakan Malaysia tersebut adalah jalur illegal;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.40 WITA, saat Terdakwa masih berada di wilayah perairan Nunukan, dengan di titik koordinat 4° 08' 295" LU – 117° 41' 839" tiba-tiba speedboat yang Terdakwa kemudikan di dekati oleh speedboat Patroli anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa diminta untuk menghentikan speedboat yang Terdakwa kemudikan, kemudian setelah speedboat yang Terdakwa kemudikan berhenti, lalu anggota Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan penumpang yang akan menuju ke Kalabakan, Malaysia, untuk bekerja, dimana saat dilakukan pemeriksaan tersebut diketahui jika Terdakwa dan para penumpang tersebut akan masuk ke Kalabakan, Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen, oleh karena itu selanjutnya Terdakwa dan para penumpang tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan seluruh penumpang speed boat tersebut, anggota Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Hj. WARNA dan selanjutnya Saksi Hj. WARNA berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. AMIR tidak punya izin yang sah untuk membawa, mengantarkan, ataupun mengurus seseorang ataupun sekelompok orang untuk masuk dan Bekerja di Negara lain;
- Bahwa 2 (dua) orang penumpang yang berasal dari Saksi Hj. WARNA masing-masing membayar biaya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hj. WARNA, sedangkan penumpang yang berasal dari Sdr. AMIR, Terdakwa tidak tahu berapa mereka membayar, saat itu Sdr. AMIR menjanjikan Terdakwa akan dibayar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang, setelah Terdakwa mengantarkan 3 (tiga) penumpang yang berasal dari Sdr. AMIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya jika para penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang Sah untuk masuk dan bekerja di Kalabakan, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika untuk masuk dan bekerja ke Negara lain butuh dokumen-dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang, sesuai dengan Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka unsur orang perseorangan yang tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia serta korporasi yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan ANDI SAID Alias PURING Bin RASYID sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur **orang perorangan** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang berhak untuk melakukan kegiatan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah Badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, orang perseorangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.40 WITA di perairan Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 5 (lima) orang penumpang yang tujuannya ingin bekerja di Kalabakan, Malaysia;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh AMIR dan mengatakan jika ia mendapatkan 3 (tiga) orang yang akan akan masuk ke Kalabakan, Malaysia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja, saat itu AMIR meminta agar Terdakwa mengantar 3 (tiga) orang tersebut ke Kalabakan, Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Hj. WARNA juga menelpon Terdakwa dan berkata jika Saksi Hj. WARNA mendapatkan 2 (dua) orang yang akan masuk ke Kalabakan, Malaysia untuk bekerja, saat itu Saksi Hj. WARNA meminta agar Terdakwa mengantar 2 (dua) orang tersebut ke Kalabakan, Malaysia;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Hj. WARNA juga mengatakan agar menggunakan speedboat milik Saksi Hj. WARNA saja, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.30 WITA, ketika semua penumpang sudah siap, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kalabakan Malaysia melalui Sungai Ular;

Menimbang, bahwa jalur yang dilalui Terdakwa untuk membawa orang yang mau bekerja di Kalabakan Malaysia tersebut adalah jalur ilegal;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.40 WITA, saat Terdakwa masih berada di wilayah perairan Nunukan, dengan di titik koordinat 4° 08' 295" LU – 117° 41' 839" tiba-tiba speedboat yang Terdakwa kemudikan di dekati oleh speedboat Patroli anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa diminta untuk menghentikan speedboat yang Terdakwa kemudikan, kemudian setelah speedboat yang Terdakwa kemudikan berhenti, lalu anggota Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan penumpang yang akan menuju ke Kalabakan, Malaysia, untuk bekerja, dimana saat dilakukan pemeriksaan tersebut diketahui jika Terdakwa dan para penumpang tersebut akan masuk ke Kalabakan, Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen, oleh karena itu selanjutnya Terdakwa dan para penumpang tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan seluruh penumpang speed boat tersebut, anggota Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Hj. WARNA dan selanjutnya Saksi Hj. WARNA berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 08.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. AMIR tidak punya izin yang sah untuk membawa, mengantarkan, ataupun mengurus seseorang ataupun sekelompok orang untuk masuk dan Bekerja di Negara lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang penumpang yang berasal dari Saksi Hj. WARNA masing-masing membayar biaya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hj. WARNA, sedangkan penumpang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Sdr. AMIR, Terdakwa tidak tahu berapa mereka membayar, saat itu Sdr. AMIR menjanjikan Terdakwa akan dibayar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang, setelah Terdakwa mengantarkan 3 (tiga) penumpang yang berasal dari Sdr. AMIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya jika para penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang Sah untuk masuk dan bekerja di Kalabakan, Malaysia dan Terdakwa juga mengetahui jika untuk masuk dan bekerja ke Negara lain butuh dokumen-dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum diketahuinya perbuatan Terdakwa dan Saksi Hj. WARNA yang telah memberangkatkan Sdr. AMBO TUO, Sdri. SURIAH, Sdri. MASNIATI, Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS ke Kalabakan, Malaysia, dengan tujuan untuk bekerja, sehingga berdasarkan keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori melaksanakan penempatan Pekerjaan Migran Indonesia, dengan demikian unsur **“melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa makna mereka yang melakukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu orang yang karena perbuatannya sehingga menimbulkan tindak pidana itu dan disyaratkan adanya keterlibatan minimal seorang lainnya;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat;

Menimbang, bahwa yang turut serta melakukan adalah setiap orang yang dengan sengaja berbuat dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui awalnya bermula saat Saksi Hj. WARNA sedang dirumah tiba-tiba Sdr. BAKRI menelepon Saksi Hj. WARNA dan minta untuk diberangkatkan Ke Kalabakan Malaysia untuk bekerja;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Hj. WARNA langsung menyanggupinya dengan biaya sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orangnya, lalu pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.00 WITA Sdr. BAKRI menelepon Saksi Hj. WARNA dan mengabarkan bahwa Sdr. BAKRI dan sdr. TITUS sudah tiba di Nunukan, kemudian Saksi Hj. WARNA menelepon seseorang buruh di pelabuhan yang Saksi Hj. WARNA lupa namanya untuk menjemput Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS di pelabuhan lalu diantar ke rumah Saksi Hj. WARNA;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Hj. WARNA, Sdr. BAKRI dan Sdr. TITUS menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menanyakan kapan dia bisa berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Hj. WARNA juga menelpon Terdakwa dan berkata jika Saksi Hj. WARNA mendapatkan 2 (dua) orang yang akan masuk ke Kalabakan, Malaysia untuk bekerja, saat itu Saksi Hj. WARNA meminta agar Terdakwa mengantar 2 (dua) orang tersebut ke Kalabakan, Malaysia;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Hj. WARNA jika Terdakwa ditelpon oleh AMIR dan Sdr. AMIR mengatakan jika ia mendapatkan 3 (tiga) orang yang akan masuk ke Kalabakan, Malaysia untuk bekerja, saat itu AMIR juga meminta agar Terdakwa mengantar 3 (tiga) orang tersebut ke Kalabakan, Malaysia;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Terdakwa lalu Saksi Hj. WARNA berkata agar Terdakwa sekalian saja mengantar 5 (lima) orang yang akan masuk ke Kalabakan, Malaysia, untuk bekerja, dengan menggunakan speedboat milik Saksi Hj. WARNA saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 02.30 WITA, ketika semua penumpang sudah siap, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kalabakan Malaysia melalui Sungai Ular;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.40 WITA, saat Saksi ANDI SAID masih berada di wilayah perairan Nunukan, dengan di titik koordinat 4° 08' 295" LU – 117° 41' 839" tiba-tiba speedboat yang Terdakwa kemudikan di dekati oleh speedboat Patroli anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa diminta untuk menghentikan speedboat yang Terdakwa kemudikan, kemudian setelah speedboat yang Terdakwa kemudikan berhenti, lalu anggota Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan penumpang yang akan menuju ke Kalabakan, Malaysia, untuk bekerja, dimana saat dilakukan pemeriksaan tersebut diketahui jika Terdakwa dan para penumpang tersebut yang akan masuk ke Kalabakan, Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen,



oleh karena itu selanjutnya Terdakwa dan para penumpang tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Saksi Hj. WARNA sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori perbuatan **melakukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa Hj. WARNA Alias Hj. SALMA Binti AMBO TANG, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **orang perseorangan yang melakukan pelaksanaan penempatan pekerja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

migran Indonesia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP jika pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna putih hijau, bertuliskan MAROS, mesin 85 PK merk YAMAHA, dimana barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, tetapi barang bukti tersebut masih bisa dipergunakan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk HONOR warna biru dengan Nomor Handphone 082344594349, dimana barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan saat ini barang bukti tersebut sudah dalam keadaan rusak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia;



B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAID Alias PURING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**orang perseorangan yang melakukan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit speedboat warna putih hijau, bertuliskan MAROS, mesin 85 PK merk YAMAHA;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP merk HONOR warna biru dengan Nomor Handphone 082344594349;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2021, oleh SETI HANDOKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DANIEL BELTZAR, S.H., dan BIMO PUTRO SEJATI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHERI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan serta dihadiri oleh NURHADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DANIEL BELTZAR, S.H.

SETI HANDOKO, S.H. M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUHERI, S.H.